

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu sesuatu yang bisa dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas merupakan konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan suatu kebenaran suatu tindakan oleh administrasi negara (birokrasi publik). Akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban secara spesifik (Maolani et al., 2023).

Akuntabilitas merupakan isu yang signifikan dalam kajian ilmiah dan dalam praktik administrasi publik. Hal ini disebabkan oleh tingginya perhatian yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan, program, program, dan kegiatan rutin yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Tingkat perhatian ini merupakan konsekuensi yang wajar dari kontribusi pajak dan retribusi yang telah dibayarkan oleh masyarakat (Tuarita et al., 2023).

Akuntabilitas sebagai konsep etika yang dekat dengan administrasi publik dan pemerintahan yang mempunyai arti yang kadang digunakan secara sinonim dengan konsep yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*), dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*), termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek administrasi publik. Prinsip akuntabilitas menetapkan bahwa sesungguhnya setiap kegiatan dan

hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintah melalui birokrasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik(Alkalah, 2020).

Di negara demokratis seperti Indonesia, organisasi sektor publik memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang telah mereka lakukan(Tuarita et al., 2023). Maka jika suatu instansi atau organisasi tidak akuntabel maka dapat memiliki berbagai dampak negatif, baik bagi instansi itu sendiri maupun bagi masyarakat yang dilayani oleh instansi tersebut kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut. Dampak selanjutnya adalah penyalahgunaan kekuasaan, pemborosan sumber daya, dan penurunan kualitas layanan pada suatu instansi atau organisasi tersebut.

Ciri pemerintahan yang akuntabel adalah mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, mampu menjelaskan dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakannya kepada publik, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan serta sebagai sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Mardiasmo dalam Saren (2022)mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Hal ini di dasarkan pada argumen, bahwa tidak ada suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak bisa dipertanggung

jawabkan. Semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintahan harus dapat dipertanggung jawabkan demi kesejahteraan masyarakat umum(Saren et al., 2022).

Akuntabilitas secara tegas diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis yang terdiri dari berbagai elemen aktivitas, sarana, dan prosedur yang direncanakan dengan tujuan penetapan dan pengukuran yang akurat, serta pengumpulan data, hal ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan instansi dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya. SAKIP juga bertujuan membangun Pemerintahan yang Akuntabel dan Terukur.

Undang-undang (UU) Nomor 02 tahun 2017 tentang jasa konstruksi telah dirampungkan pemerintah. Aturan ini menggantikan UU jasa konstruksi nomor 18 tahun 1999, yang sudah berlaku selama kurang lebih 17 tahun. Undang undang ini mengatur bahwa terhadap adanya dugaan kejahatan atau pelanggaran oleh pengguna jasa atau penyedia jasa, proses pemeriksaan hukum dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan jasa konstruksi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. PP ini mengatur mengenai hal-hal yang bersifat pokok dan normatif mengenai Penyelenggaraan Bangunan Gedung sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan lain seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, standardisasi nasional, maupun Peraturan Daerah

dengan tetap mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/MDag/PER/5/2021 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan. Pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya dan ekonomi atas sarana perdagangan. Pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi dan/atau swasta dalam melaksanakan pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan sarana perdagangan.

Namun berdasarkan Peraturan Menteri diatas tidak sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan khususnya di dusun Kuta Kareung Kota Lhokseumawe, yang menunjukkan bahwa bangunan pasar sayur dan pelelangan ikan ini sudah terbengkalai sejak tahun 2008 hingga saat ini, berdasarkan observasi awal oleh peneliti, bangunan tersebut hingga saat ini belum dimanfaatkan dan tampak terbengkalai, serta kondisi bangunannya juga terlihat rusak di beberapa tempat dengan dikelilingi dan ditumbuhi semak belukar serta sampah-sampah yang sudah mulai bertumpukan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan rekontruksi bagian depan mengalami kerusakan parah. Pasar sayur dan pelelangan ikan tersebut di bangun dengan menggunakan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) senilai R.p 2,1 Miliar. Maka dari itu bangunan yang terbengkalai ini sebenarnya menjadi catatan penting dalam evaluasi terhadap pemerintah. Agar masyarakat bias memanfaatkan barang publik tersebut.

Berdasarkan sumber media massa, bangunan tersebut hingga saat ini belum dimanfaatkan dan tampak terbengkalai, serta kondisi bangunannya juga terlihat rusak di beberapa tempat dengan dikelilingi dan ditumbuhi semak belukar.

Bahkan rekonstruksi bagian depan mengalami kerusakan parah. (media massa, AJJN (Aceh Journal Nasional Network, 13 maret 2023, 14.00 WIB).



Gambar 1. 1 Bangunan Pasar Yang Terbengkalai

Berdasarkan informasi dari Kepala dinas perindustrian dan perdagangan koperasi (Disperindagkop) lhokseumawe, bapak Muhammda Rizal megatakan, alasan bangunan tersebut hingga saat ini belum difungsikan karena terkendala dengan anggaran, dan menunggu pihak ketiga sebagai pengelola. (Wawancara awal, 26 September 2023, 10.00 WIB)

Berikut adalah beberapa gedung terbengkalai yang berada di Aceh, tepatnya di Kota Lhokseumawe:

Tabel 1. 1 Bangunan Mangkrak Diwilayah Kota Lhokseumawe

No	Nama Daerah	Nama Infrastruktur	Anggaran Doka,Apbn, Apbk
1.	Pusong	Gedung pasar rakyat pusong.	Di bangun pada tahun 2016 anggaran dari hinah APBN senilai Rp.6,8 miliar. Dan senilai Rp. 2 miliar dari DOKA pada tahun 2022.
2.	Mon geudong	Gedung kesenian.	Di bangun pada tahun 2017 anggaran dari DOKA senilai Rp.3,8 miliar, dan Rp. 1,4 miliar pada tahun 2022.
3.	Jeuleukat	Gedung mutu pendidikan.	Di bangun pada tahun 2020 sumber anggaran DOKA senilai Rp. 4,5 miliar.
4.	Jeulekat	Mess Gedung Pengembangan Mutu dan Pelatihan.	Di bangun pada tahun 2021 dengan sumber anggaran dari DOKA senilai Rp.1,8 miliar.
5.	Jeuleukat	Gedung Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Pramuka.	Dibangun pada tahun 2020 sumber anggaran DOKA senilai Rp.1,4 miliar
6.	Meunasah Masjid, cunda	Pasar Sayur dan Pelelangan ikan Desa Meunasah Masjid.	Dibangun kembali pada tahun 2018 dengan anggaran dari DOKA senilai Rp.2,1 miliar
7.	Gampong Kota	Pasar Tradisional .	di bangun dengan anggaran DOKA senilai Rp. 1 miliar.
8.	Lhokseumawe	Pasar Ikan .	Dibangun pada tahun 2020 sumber anggaran Doka senilai Rp936 juta
9.	Blang cut	Gedung Bordir Blang Cut.	Dibangun pada tahun 2017 sumber anggaran dari APBK senilai Rp 1 miliar lebih. Dan lanjutan pelaksanaan senilai Rp 125 juta pada tahun 2022 bersumber anggaran APBK

10.	Gampong Kota	Infrastruktur Los H Lantai II.	Dibangun pada tahun 2018 sumber anggaran dari hibah APBN senilai Rp.936 juta.
11.	Komplek pasar induk ujung blang	Cool Storage dan Terminal Bongkar Muat Pasar Induk	Dibangun pada tahun 2018 bersumber anggaran dari hibah APBN senilai Rp 2,8 miliar.
12.	Ujong Blang	Pasar Rakyat Ujong Blang	Dibangun pada tahun 2018 sumber anggaran hibah APBN Rp 5,8 miliar.
13.	Komplek pasar induk ujung blang	Pasar Rakyat Lhokseumawe	Dibangun pada tahun 2018 dengan anggaran dari hibah APBN senilai Rp 5,7 miliar.
14.	Gampong Alu Awe	Gedung Pangan	Dibangun pada tahun 2013 bersumber anggaran dari APBK senilai Rp 211 juta, dan lanjutan pelaksanaan senilai Rp.40 juta.
15.	Jeuleukat	Gudang pilot project	Dibangun pada tahun 2007 sumber anggaran dari APBK senilai Rp. 40 juta.
16.	Jeuleukat	Mushola dan MCK Pilot Project	Dibangun pada tahun 2013 bersumber dari APBK senilai 63 juta.
17.	Jeulikat	Kandang Sapi Pilot Project (2007)	Dibangun pada tahun 2007 bersumber anggaran dari APBK senilai Rp 71 juta lebih.
18.	Jeulikat	Kandang Sapi Pilot Project Gampong Jeulikat (2013)	Kembali dibangun pada tahun 2013 sumber anggaran dari APBK senilai Rp 170 juta.
19.	Jeulikat	Kandang Sapi Pilot Project Gampong Jeulikat (2018)	Dan dibangun kembali pada tahun 2018 dengan anggaran dari APBK senilai Rp7,9 juta
20.	Jeulikat	Pagar Karantina Sapi Pilot Project	Dibangun pada tahun 2020 sumber anggaran dari APBK senilai Rp 29 juta.
21.	Jeulikat	Rumah Karyawan Pilot Project	Dibangun pada tahun 2007 sumber anggaran dari APBK, senilai Rp 352 juta.

Sumber: aceh.antaranews.com(Rabu,24 Mei 2023, 12:53 WIB)

Berdasarkan tabel di atas maka ada sedikitnya 21 program bangunan pemerintah di Kota Lhokseumawe, yang kini mangkrak karena berbagai sebab

puluhan bangunan tersebut dibangun sejak 2008 hingga 2020. Pemerintah Kota Lhokseumawe memperkirakan biaya yang sudah terbuang untuk puluhan aset *toxic* itu sedikitnya mencapai Rp. 23 miliar. Anggaran yang digunakan untuk pembangunan yaitu berasal dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK. Dari keseluruhan bangunan yang mangkrak adalah gedung pasar sayur dan pelelangan ikan yang berada di Dusun Kuta Kareung, Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Diketahui, pasar sayur dan pelelangan ikan tersebut dibangun dengan menggunakan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) senilai Rp.2,1 miliar(Vanny, 2023).

Bangunan pasar sayur dan pelelangan ikan ini terbengkalai karena akibat perencanaan yang dilihat bukan sesuai kebutuhan, tetapi atas dasar keinginan, baik itu keinginan dari birokrasi, oknum ataupun lainnya yang semata-mata meraup keuntungan. Namun pihak yang terkait tersebut juga tidak memikirkan manfaat terhadap pelayanan publik itu lebih maksimal, sehingga banyak sekali pembangunan yang bersumber dari dana otsus terjadi disfungsi. Sebab, itu bukan kebutuhan publik. Pasar-pasar yang terbengkalai ini sebenarnya menjadi catatan penting, dalam evaluasi terhadap penggunaan dana otsus di level Kabupaten Kota.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Akuntabilitas program infrastruktur pasar sayur dan pelelangan ikan kuta kareung Kota Lhokseumawe?

2. Bagaimana Tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas program infrastruktur pasar sayur dan pelelangan ikan kuta kareung Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Sesuai latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah:

1. Akuntabilitas program infrastruktur pasar sayur dan pelelangan ikan KutaKareung Kota Lhokseumawe menggunakan aspek akuntabilitas program.
2. Tindak lanjut evaluasi program infrastruktur pasar sayur dan pelelangan kan Kuta Kareung Kota Lhokseumawe meliputi, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian kinerja.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas program infrastruktur pasar sayur dan pelelangan ikan kuta kareung Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas program infrastruktur pasar sayur dan pelelangan ikan kuta kareung Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang disiplin Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang rinci mengenai Akuntabilitas program infrastruktur pasar sayur dan pelelangan ikan Kota Lhokseumawe.